



PUTUSAN

Nomor : 283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana Khusus Perikanan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ujang Sumitra;  
Tempat lahir : Sukabumi ;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 19 Februari 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Gumelar Rt.01/23 Kel. Palabuhanratu  
Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan kepadanya ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah atau Penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum dalam tahanan kota terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim dalam tahanan kota terhitung sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti lain yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SUMITRA Bin UMAR HUSEN bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan dan memperdagangkan ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Ranjungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Sumitra Bin Umar Husen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario No.Pol : F-4798-AAA warna modifikasi putih, biru, kuning dan pink berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) buah nota warna kuning.
- 1 (satu) bundle bon.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe RM. 647 Model 103 warna biru list orange.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna hitam.
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen model CT-502 warna merah.
- 1 (satu) buah kartu Nelayan milik Ujang Sumitra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor benur jenis pasir.
- 96 (sembilan puluh enam) ekor benur jenis mutiara.

Halaman 2 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilepaskan ke Laut oleh penyidik Polres Sukabumi dan Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sukabumi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan pembacaan nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringana hukuman menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengarkan Replik secara lisan yang diajukan Penuntut umum atas Pembelaan yang diajukan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-101/CBD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa UJANG SUMITRA Als US Bin UMAR HUSEN baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan ARI RAMDANI (DPO) dan IBO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jl. Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memasukkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Dede Lesmana Jaya yang merupakan Panit I Subdit V Dit Tipidter Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait adanya perdagangan benih lobster atau benur yang dilarang di wilayah perairan Kab. Sukabumi. Sekitar pukul 13.00 wib saksi Dede Lesmana Jaya mendapat informasi bahwa sedang dilakukan pengepakan bibit lobster di gudang Jl. Kidang Kencana Palabuhanratu. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Dede Lesmana Jaya melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi gudang di Jl. Kidang Kencana Palabuhanratu dan saksi Dede

Halaman 3 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Jaya menemukan adanya bibit lobster yang disimpan dalam Plastik yang berisi oksigen yang siap untuk diperdagangkan. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib, saksi Dede Lesmana Jaya mendapati terdakwa bersama saksi Hadi dan saksi Lukman keluar dari gudang dengan membawa tas berisikan bibit lobster yang dikemas dalam plastik terdiri dari 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor bibit lobster jenis pasir, 96 (sembilan puluh enam) ekor bibit lobster jenis mutiara. Kepada saksi Dede Lesmana Jaya, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sehingga saksi Dede Lesmana Jaya langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Sukabumi.

Bahwa 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor bibit lobster jenis pasir, 96 (sembilan puluh enam) ekor bibit lobster jenis mutiara tersebut terdakwa dapatkan dengan cara ARI RAMDANI (DPO) yang merupakan anak terdakwa membeli dari para nelayan pantai Palabuhanratu seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk bibit lobster jenis pasir dan untuk bibit lobster jenis mutiara seharga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor. Selanjutnya oleh terdakwa bibit lobster tersebut dijual kembali kepada IBO (DPO) sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk bibit lobster jenis pasir dan Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) per ekor untuk bibit lobster jenis mutiara.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Dyah Ayu Purwaningsih, M.Si menerangkan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tidak dibenarkan seseorang mengambil atau memperjualbelikan lobster dengan ukuran karapas kurang dari 8cm dan berat kurang dari 200gr.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Ranjungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UJANG SUMITRA Als US Bin UMAR HUSEN baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan ARI RAMDANI (DPO) dan IBO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari kerjasama antara terdakwa dengan ARI RAMDANI (DPO) dimana ARI RAMDANI (DPO) bertugas membeli bibit lobster dari para nelayan pantai Palabuhanratu sedangkan terdakwa bertugas melakukan pengontrolan dan pengangkutan atau menjual kembali bibit lobster tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan bibit lobster dari para nelayan, kemudian terdakwa menampung bibit lobster tersebut di gudang dan selanjutnya dilakukan penghitungan kembali terhadap bibit lobster tersebut. Selanjutnya oleh terdakwa dengan dibantu saksi Hadi Haryadi, bibit lobster tersebut dimasukkan dimasukkan kedalam plastik bening yang sudah terisi oxigent, selanjutnya plastik bening yang berisi bibit lobster tersebut dimasukkan ke dalam tas besar untuk diangkut atau dikirim kepada IBO (DPO).

Bahwa dalam satu minggu, terdakwa dapat melakukan transaksi penjualan bibit lobster sebanyak dua sampai tiga kali dengan rata-rata setiap penjualan sebanyak 1000 (seribu) ekor dan paling banyak 6000 (enam ribu) untuk setiap satu kali penjualan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sekitar pukul 13.30 wib saksi Dede Lesmana Jaya mendapati tsebagaimana Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menerangkan izin tertulis harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, kecuali nelayan kecil. Sehingga mengedarkan lobster bukan termasuk nelayan kecil dan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Terdakwa bersama saksi Hadi dan saksi Lukman keluar dari gudang dengan membawa tas berisikan bibit lobster yang dikemas dalam plastik terdiri

Halaman 5 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



dari 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor bibit lobster jenis pasir, 96 (sembilan puluh enam) ekor bibit lobster jenis mutiara. Kepada saksi Dede Lesmana Jaya, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sehingga saksi Dede Lesmana Jaya langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Sukabumi.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Dyah Ayu Purwaningsih, M.Si menerangkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi Iptu Dede Lesmana Jaya, S.H., M.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi yang melakukan penyelidikan terkait adanya perdagangan benih lobster yang dilarang di wilayah perairan Sukabumi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi sedang dilakukan pengepakan bibit lobster di gudang Jl. Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 13.30 wib di Gudang Jl. Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi saksi menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penjualan bibit lobster yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari para nelayan yang berada di sekitar kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Gudang yang teretak di Jl. Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi disewa oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penjualan bibit lobster ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan adanya bibit lobster yang disimpan dalam plastic yang berisi oksigen di gudang tersebut yang telah siap untuk dijual ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan sekitar pukul 13.30 wib, saksi melihat terdakwa dan 2 rekan yakni Hadi dan Lukman keluar dari gudang dengan membawa tas berisikan benur (bibit lobster) yang akan diantarkan kepada pembelinya ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di gudang tersebut, saksi menemukan lebih kurang 6.597 (enam ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) ekor bibit lobster jenis pasir, 96 (Sembilan puuh enam) ekor bibit lobster jenis mutiara, 5 (lima) buah nota warna kuning, 1 (satu) bundle bon, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RM 647 model 103 warna biru list orange, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-E 1205Y warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen model CT-502 warna putih merah, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario warna biru, 1 (satu) buah kartu nelayan milik an. Ujang Sumitra ;
- Bahwa seluruh barang yang ditemukan pada saat pengeledahan keudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan ini berupa bibit lobster telah dilakukan penyisihan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen atau ijin dalam menjalankan usaha jual beli benur atau bibit lobster tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi Lukman Supriyatna, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 13.30 wib ;
- Bahwa saksi ditangkap karena menerima bibit lobster yang pada saat itua telah dimasukkan kedalam tas dan akan diantarkan kepada pembelinya di daerah Cisolok, kab. Sukabumi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan bibit lobster yang akan dijual kepada seseorang di Cisolok Kab. Sukabumi ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantarkan bibit lobster tersebut adalah sdr. Arini yang merupakan anak kandung terdakwa dengan cara awalnya sdr. Arini menghubungi saksi mengajak makan bersama dan selanjutnya sdr. Arini meminta saksi untuk mengantarkan bibit lobster tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang akan menerima bibit lobster tersebut di daerah Cisolok ;

Halaman 7 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan/dijanjiikan keuntungan ketika bermaksud mengantarkan bibit lobster/benur tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar AHLI yakni Ir. Dyah Ayu Purwaningsih., M.Si, yang memberikan pendapat di bawah sumpah berdasarkan ilmu pengetahuannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut : SD Pendidikan Tengah II Semarang (1975-1982), SMPN 3 Semarang (1982-1985), SMAN 1 Semarang (1985-1988), S-1 IPB Jurusan Managemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan (1988-1993), S-2 ITB Jurusan Ekologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (2000-2002) ;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut : Manager PPC (1999), staf Kelautan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat (2000-2003), Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bina Program Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat (2003-2007), Kasi Data dan Informasi Bina Program Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat (2007-2009), Kasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat (2009-2017), Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat (2017 s/d sekarang) ;
- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2009 dengan jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 2017 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
- Bahwa ahli memiliki pengalaman memberikan pendapat dalam perkara tindak pidana diantaranya kasus penggunaan alat tangkap dogol oleh kapal Indrayana di Karawang, kasus penggunaan alat tangkap dogol oleh kapal Brebes di Ciparage Karawang dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2016, Kasus jual beli benur/anak lobster di TPI (tempat pelelangan ikan) Desa Ciwaru Kec. Ciemas Kab. Sukabumi pada bulan Maret 2017 dan disidangkan di Pengadilan Negeri Cibadak, Kasus pengiriman benur/benih lobster sebanyak 6000 (enam ribu) ekor jenis pasir dan 74 (tujuh puluh empat) jenis mutiara ke Bogor pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 20.00 wib di

Halaman 8 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya Cikidang tepatnya disimpang Kalapanunggal Kec. Cikidang Kab. Sukabumi.

- Bahwa tugas Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan SDKP tugas dan tanggungjawabnya yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi penyusunan bahan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Bahwa yang dimaksud benur yaitu anak lobster yang merupakan salah satu jenis udang dan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 termasuk jenis ikan ;
- Bahwa dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 4 yaitu ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;
- Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat 6 yang dimaksud dengan ikan adalah:
  - a. Ikan bersirip (piscis).
  - b. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (crustacean).
  - c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (Mollusca).
  - d. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate).
  - e. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata).
  - f. Kodok dan sebangsanya (amphibian).
  - g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (reptilian).
  - h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (mammalia).
  - i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae) dan
  - j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
- Bahwa benih lobster atau benur memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. Stadia puerulus (jupenil/anakan/benih lobster) mudah dikenal karena masih transparan dengan panjang tubuh antara 10 s/d 15mm ;
  - b. Terdapat sungut (antenna) dan mata pada bagian kepalanya atau karapasnya ;



- c. Sudah dilengkapi dengan kaki jalan (maksiliped) pada bagian sefalotoraknya (kepala) ;
- d. Stadia pasca larva berukuran antara 15 s/d 20 mm mudah dikenal berwarna coklat. Untuk lobster jenis mutiara mudah dikenal dengan adanya titik-titik hitam di bagian sungut dan kaki jalannya ;
- Bahwa benih lobster dari laut tersebut berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 di penjelasan Pasal 7 ayat 6 merupakan jenis ikan yang dilindungi untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan benih lobster tersebut diatur melalui Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Ranjungan dari wilayah R.I., termasuk untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa penangkapan dan atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara R.I hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 gram per ekor.
- Bahwa harga per ekor benih lobster relative murah namun harga lobster dewasa bias mencapai ratusan ribu rupiah per kilo gram. Siklus hidup lobster membutuhkan waktu yang lama antara 3-4 tahun. Lobster dengan panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak aka nada lagi lobster yang berkembang biak.
- Bahwa menangkap lobster dengan ukuran kurang dari 8 (delapan) cm dapat dikenai sanksi sebagaimana Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan/SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 ;
- Bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa bibit lobster (benur) jenis pasir dan mutiara, menurut ahli barnag bukti tersebut adalah jenis ikan yang dilarang untuk diperjual belikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperdagangkan benih lobster merupakan tindakan yang melawan hukum ;
- Bahwa penegak hukum dalam penanganan barang bukti lobster dalam keadaan hidup adalah dipelihara dalam aquarium air laut dan diaerasi (diberi oksigen) dan apabila tidak ada peralatan sarana penyimpanan benih lobster dapat 2-3 hari sebaiknya segera dilepas liarkan ke alam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario No.Pol : F-4798-UAA warna modifikasi putih, biru, kuning dan pink berikut kunci kontak.
- 5 (lima) buah nota warna kuning.
- 1 (satu) bundle bon.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe RM. 647 Model 103 warna biru list orange.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna hitam.
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen model CT-502 warna merah.
- 1 (satu) buah kartu Nelayan milik Ujang Sumitra.
- 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor benur jenis pasir.
- 96 (sembilan puluh enam) ekor benur jenis mutiara

Dan terhadap seluruh barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi, terdakwa dan saksi Lukman, Sdr Hdi, dan Sdr. Aini telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa terdakwa telah membeli bibit lobster dari para nelayan di sekitar Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk dijual lagi ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan sebuah tas besar yang sudah terisi bibit lobster dan akan diangkut menggunakan sepeda motor milik saksi Lukman ;
- Bahwa jumlah bibit lobster (benur) yang terdakwa masukan ke dalam tas besar tersebut terdiri dari 6.597 ekor jenis pasir dan 96 ekor jenis mutiara ;

Halaman 11 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh bibit lobster (benur) tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Cisolok Kab. Sukabumi dan dijual kepada sdr. Ibo (dpo) yang beralamat di Kp. Pejagan Desa Cisolok Kec. Cisolok Kab. Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit lobster (benur) dengan cara membeli dari para nelayan pantai Palabuhanratu dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor untuk jenis mutiara ;
- Bahwa terdakwa menjual kembali bibit lobster (benur) jenis pasir seharga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor dan Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) untuk jenis mutiara ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu dapat melakukan transaksi jual beli bibit lobster (benur) sebanyak dua sampai tiga kali dengan rata-rata penjualan 1.000,00 (seribu) ekor hingga 6.000,00 (enam ribu) ekor setiap satu kali penjualan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengakui jika perbuatan menangkap, mengedarkan dan memperjualbelikan bibit lobster (benur) di wilayah perairan Republik Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta - fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian R.I pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sekitar pukul 13.30 wib di sebuah gudang di jalan Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama saksi Lukman, sdr. Hadi dan sdr. Arini yang merupakan anak terdakwa dan digudang tersebut juga ditemukan barang barang yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan pula sebuah tas besar yang berisi bibit lobster (benur) yang siap untuk diantar kepada pembelinya di daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh bibit lobster (benur) tersebut dengan cara membeli dari para nelayan di pantai Palabuhanratu dan sekitar kabupaten Sukabumi ;

Halaman 12 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli bibit lobster jenis pasir seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan jenis mutiara Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor ;
- Bahwa benar bibit lobster (benur) yang dibeli terdakwa tersebut lalu dijual kembali seharga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per ekor untuk jenis mutiara ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual bibit lobster tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Lukman dan sdr. Arini untuk mengantarkan bibit lobster yang dijual kepada seseorang di Cisolak ;
- Bahwa benar bibit lobster (benur) yang akan dijual terdakwa tersebut merupakan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana di dakwakan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Kesatu perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara R.I jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih

Halaman 13 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara R.I jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

dan terhadap unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang“ dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) dan subjek hukum berupa korporasi (Rechts persoon) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang narkoba, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi), dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Ujang Sumitra Bin Umar Husen yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (Error in persona);

Halaman 14 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara psikhis terhadap dirinya oleh karena menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sekitar pukul 13.30 wib di sebuah gudang yang disewa terdakwa di jalan Kidang Kencana Kp. Sindang Laut Rt.01/28 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi terdakwa telah ditangkap pada saat akan menjual bibit lobster jenis Pasir dan Mutiara, yang akan diantar oleh saksi Lukman bersama Arini ke daerah cisolok kepada seseorang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga menyatakan bahwa bibit lobster yang akan dijual tersebut sebelumnya diperoleh dengan membeli dari para nelayan di palabuhanratu atau sekitar kab. Sukabumi seharga Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per ekor untuk jenis mutiara dan akan dijual

Halaman 15 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa kepada orang lain yang berminat seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per ekor untuk jenis mutiara, sehingga telah terbukti bahwa terdakwa telah mempunyai niat dalam perbuatannya untuk menjual bibit lobster dengan tujuan untuk mengedarkan ikan dan memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambil atau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sesuai Permen - KP Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur.
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ikan yang berupa bibit lobster yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan diatas, sehingga bibit lobster (benur) tersebut merupakan ikan yang dilarang untuk diedarkan baik di dalam maupun keluar wilayah perikanan RI karena akan merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan, kerugian mana karena benih lobster (benur) merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas kurang dari 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta dipersidangan diketahui bahwa untuk menjual bibit lobster (benur) tersebut, terdakwa telah menyuruh sdr. Lukman dan sdr Arini kepada seseorang di cisolok Kab. Sukabumi, hal mana terdalwa juga menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Lukman dan Arini akan mengantarkan bibit lobster (benur) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa telah menggunakan orang lain sebagai alat atau instrument untuk memenuhi anasir perbuatan padahal perbuatan tersebut adalah kehendak terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipadang sebagai orang yang melakukan dalam melakukan anasir perbuatan pidana, dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan ikan yang dilarang kedalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan ternyata selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka demi rasa keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal dakwaan Penuntut Umum ternyata didalamnya selain pidana pokok berupa pidana penjara terdapat juga ancaman pidana denda, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa juga akan diterapkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamannya juga kana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario No.Pol : F-4798-UAA warna modifikasi putih, biru, kuning dan pink berikut kunci kontak ;  
oleh karena terbukti dipergunakan sebagai alat angkut untuk melakukan kejahatan ini dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- 5 (lima) buah nota warna kuning ;

Halaman 17 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle bon ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe RM. 647 Model 103 warna biru list orange;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen model CT-502 warna merah ;
- 1 (satu) buah kartu Nelayan milik Ujang Sumitra ;

oleh karena merupakan alat alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 6.597 (enam ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) ekor benur jenis pasir ;
- 96 (sembilan puluh enam) ekor benur jenis mutiara ;

oleh karena terbukti merupakan hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa dan ternyata merupakan kekayaan laut yang harus dilindungi agar tidak menimbulkan kerugiannya bagi masyarakat maka adalah adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dilepaskan kelaut oleh Penyidik Polres Sukabumi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sukabumi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan pasal 28 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikianlah pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi wilayah pengelolaan perikanan R.I ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, menyesal, dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dikeluarganya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sumitra Bin Umar Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak perikanan "Menedarkan ikan yang dilarang kedalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ujang Sumitra Bin Umar Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Vario No.Pol : F-4798-AAA warna modifikasi putih, biru, kuning dan pink berikut kunci kontak ;

### **dirampas untuk Negara ;**

- 5 (lima) buah nota warna kuning ;
- 1 (satu) bundle bon ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe RM. 647 Model 103 warna biru list orange;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen model CT-502 warna merah ;
- 1 (satu) buah kartu Nelayan milik Ujang Sumitra ;

### **dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor benur jenis pasir;
- 96 (sembilan puluh enam) ekor benur jenis mutiara ;

### **dirampas untuk dilepaskan kelaut oleh Penyidik Polres Sukabumi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ;**

Halaman 19 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, oleh kami Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nanay Ratnawati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri oleh Arif Andiono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanay Ratnawati

Halaman 20 dari 20 Putusan No.283/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)